



P U T U S A N

Nomor 635 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Usman Pasaribu, bertempat tinggal di Dusun Simoleole, Desa Ulumamis Situnggaling, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding I;

m e l a w a n:

1. **St. Daulat Batubara**, bertempat tinggal di Jalan Helvetia Raya, Nomor 252 Medan;
2. **Berlin Batubara**, bertempat tinggal di Dusun Simoleole, Desa Ulumamis Situnggaling, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan;

keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Supratman Sidauruk, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Sisingamangaraja Nomor 101, Kota Padangsidimpuan, berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 29 Nopember 2011;

Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

d a n:

Jonas Pasaribu, bertempat tinggal di Simoleole, Desa Ulumamis Situnggaling, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Pembanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan Tergugat II di muka persidangan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. I dari 17 hal. Put. No. 635 K/Pdt/2012



- Bahwa Para Penggugat ada mempunyai sebidang tanah yang berasal dari peninggalan orang tua Para Penggugat yang bernama Killian Batubara (Alm), tanah Peninggalan orang tua Penggugat tersebut seluas \pm 10 (sepuluh) Ha yang terletak di Dusun Simoleole, Desa Ulumamis Situnggaling, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan dengan batas-batas tanah pemberi Kuasa sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan ke Simoleole;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Lalang dan Jalan Lama ke Simoleole;
 - Sebelah Utara dengan tanah Iman Pasaribu dan Tanah Pekuburan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan ke Sipagimbar;
- Bahwa terhadap tanah peninggalan orang tua Penggugat tersebut selama ini diusahai dan dikuasai oleh Para Penggugat, dimana pada tahun 1978 Penggugat membuat kolam ikan di areal tanah tersebut dan mengerjakannya dengan berbagai tanaman kebun, akan tetapi kolam ikan tersebut telah rusak akibat dijebol oleh air yang deras pada waktu musim hujan, paret dan bekas kolam tersebut masih ada sampai sekarang;
- Bahwa pada tahun 1985 ayah Tergugat I yang bernama Jabarani Pasaribu pernah menggarap sebagian dari tanah tersebut, namun karena Para Penggugat keberatan atas dikerjakannya tanah tersebut yang persoalannya sampai ke Kecamatan yaitu Camat Kecamatan Saipar Dolok Hole, maka ayat Tergugat I tidak mengerjakannya lagi, dan untuk memperkuat kepemilikan Para Penggugat dan menghindari adanya gangguan atas tanah tersebut dari orang lain, Para Penggugat mengurus surat tanah tersebut pada tahun 1990 yaitu dengan Surat Keterangan Hak Milik Tanah dari Kepala Desa dimana tanah tersebut dibuat atas nama Penggugat I (Daulat Glr. Baginda Bahal Batu Batubara);
- Bahwa pada sekira tahun 2009 anak Penggugat II yang bernama Yansen Batubara pulang dari perantauan mengerjakan tanah Penggugat untuk dijadikan kebun di tanah Penggugat tersebut, namun Tergugat I melakukan pengrusakan tanaman yang ditanam anak Penggugat, sehingga anak Penggugat melaporkannya kepada pihak yang berwajib (Polsek Saipar Dolok Hole) di Sipagimbar, dan persoalan tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai Putusan Hukum oleh Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dengan Register Perkara Nomor 296/Pid.B/2010/PN.Psp tertanggal 8 Juni 2010 yang amarnya putusan berbunyi sebagai berikut: Menghukum Terdakwa selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;

- Bahwa adapun tanah Para Penggugat seluas ± 10 (sepuluh) Ha tersebut, sebagian dikuasai dan dikerjakan tanpa hak oleh Para Tergugat yang perinciannya adalah sebagai berikut:
 1. Tanah Para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I yang bernama Usman Pasaribu, adalah seluas ± 2 (dua) Ha yang terletak di Dusun Simoleole, Desa Ulumamis Situnggaling, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan dengan batas-batas tanah pemberi Kuasa sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas tanah Marasintong Pasaribu yang dulunya tanah Para Penggugat;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Lalang (Timbo Pasaribu);
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah St. Daulat Batubara dan Berlin Batubara (Penggugat);
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan ke Sipagimbar Situnggaling;
 2. Tanah Para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat II yang bernama: Jonas Pasaribu, seluas $\pm \frac{1}{4}$ (seperempat) Ha yang terletak di Dusun Simoleole, Desa Ulumamis Situnggaling, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan dengan batas-batas tanah Pemberi Kuasa sebagai berikut:
 - Sebelah Timur St. Daulat Batubara dan Berlin Batubara (Penggugat);
 - Sebelah Barat berbatas dengan Timbo Pasaribu;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah St. Daulat Batubara dan Berlin Batubara (Penggugat);
 - Sebelah Selatan berbatas dengan St. Daulat Batubara dan Berlin Batubara (Penggugat);
- Bahwa tanah terperkara yang dikuasai oleh Tergugat I (Usman Pasaribu) dan Tergugat II (Jonas Pasaribu) adalah merupakan sebagian tanah warisan peninggalan dari ayah Para Penggugat sendiri dan hal ini

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 635 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikuatkan oleh Kepala Desa Simoleole dengan Surat Keterangan Hak Milik No.6/KD/1990 tertanggal 20 Oktober 1990 dan diketahui oleh Camat Saipar Dolok Hole, oleh karenanya terhadap tanah terperkara yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II demi hukum adalah sah milik para Penggugat;

- Bahwa oleh karena tanah terperkara merupakan tanah peninggalan orang tua Para Penggugat yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Hak Milik No.6/KD/1990 tertanggal 20 Oktober 1990, maka tanah terperkara adalah sah milik Para Penggugat dan segala bentuk surat yang timbul atas tanah terperkara yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan orang lain adalah tidak sah dan batal demi hukum;

- Bahwa Para Penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap etiket baik Tergugat I dan Tergugat II dan kuatir akan mengalihkan tanah terperkara kepada orang lain, oleh karenanya Penggugat mohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan agar terhadap tanah terperkara dan terhadap harta-harta milik Tergugat I dan Tergugat II dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang ditaksir cukup sebagai jaminan gugatan Para Penggugat dan ongkos perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Padangsidempuan agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dengan hukum tanah terperkara yang dikuasai oleh Tergugat I seluas ± 2 (dua) Ha terletak di Dusun Simoleole, Desa Ulumamis Situnggaling, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas tanah Marasintong Pasaribu yang dulunya tanah Para Penggugat;
- Sebelah Barat berbatas dengan Lalang (Timbo Pasaribu);
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah St. Daulat Batubara dan Berlin Batubara (Penggugat);
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan ke Sipagimbar Situnggaling;



Dan tanah yang dikuasai oleh Tergugat II seluas $\frac{1}{4}$ (seperempat) Ha yang terletak di Dusun Simoleole, Desa Ulumamis Situnggaling, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Timur St. Daulat Batubara dan Berlin Batubara (Penggugat);
- Sebelah Barat berbatas dengan Timbo Pasaribu;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah St. Daulat Batubara dan Berlin Batubara (Penggugat);
- Sebelah Selatan berbatas dengan St. Daulat Batubara dan Berlin Batubara (Penggugat), adalah syah milik Para Penggugat;

3. Menyatakan dengan hukum Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah terperkara milik Para Penggugat tanpa hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai tanah terperkara untuk menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan baik;

5. Menyatakan dengan hukum bahwa segala bentuk perjanjian atas tanah terperkara yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan orang lain adalah tidak sah dan batal demi hukum;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya apabila tidak mentaati atau lalai melaksanakan putusan ini;

7. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah terperkara dan harta milik Tergugat I dan Tergugat II adalah syah dan berharga;

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi;

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau: Jika Pengadilan Negeri Padangsidempuan berpendapat lain, mohon kiranya memberi putusan yang menurut Pengadilan yang baik adalah patut dan adil;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padangsidempuan telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor 27/Pdt.G/2010/PN.Psp., tanggal 13 Desember 2010 yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 635 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan dengan hukum tanah terperkara yang dikuasai oleh Tergugat I seluas ± 2 (dua) hektar terletak di Dusun Simoleole, Desa Ulumamis Situnggaling, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Marasintong;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah yang sekarang dikuasai Jonas Pasaribu (Tergugat II);
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Sipagimbar;
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalan setapak;Dan tanah yang dikuasai oleh Tergugat II seluas $\pm \frac{1}{4}$ (seperempat) hektar yang terletak di Dusun Simoleole, Desa Ulumamis Situnggaling, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Timbo dan Helena;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Sipagimbar;
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalan setapak;Adalah sah milik Para Penggugat;
- Menyatakan dengan hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah terperkara milik Para Penggugat tanpa hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai tanah terperkara untuk menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan baik;
- Menyatakan dengan hukum bahwa segala bentuk perjanjian atas tanah terperkara yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan orang lain adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya apabila tidak mentaati atau lalai melaksanakan putusan ini;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebani Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp2.529.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I dan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan Nomor 182/PDT/2011/PT-MDN., tanggal 18 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding I pada tanggal 24 Oktober 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding I diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Nopember 2011 sebagaimana ternyata dari Akte Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 11/PDT.KAS/2011/PN.PSP., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Nopember 2011;

Bahwa setelah itu oleh Para Penggugat/Para Terbanding yang pada tanggal 7 Desember 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I/Pembanding I diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 7 Desember 2011 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- 1.Orang tua Tergugat berladang mendirikan rumah dan berkolam yang bernama Jabarani Pasaribu dengan luas tanahnya \pm 1 Ha bersama orang tua Tergugat II yang bernama Situa Banua Pasaribu berladang;
- 2.Semula orang tua Tergugat I meninggal dunia. Rumah orang tua Tergugat di pindahkan ke Dusun Simoleole pada tahun 1997, di tanah tersebut: kolam dan ladangan diteruskan oleh orang tua Tergugat I nama Jahara Ritonga dan dilanjutkan oleh anaknya Tergugat I nama Usman Pasaribu sampai sekarang ini bahwa orangtua Tergugat I nama Jabarani Pasaribu anak kandung Tongku Kasian Pasaribu yang mewariskan tanah tersebut

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 635 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada orang tua Tergugat I adalah anak kandung dari Baginda Daut Pasaribu yang membuat Dusun Simoleole pada tahun 1875 dan sampai saat ini pengatua adat adalah marga pasaribu menurut UUD tanah yang dikuasi orang Tergugat sejak dahulu adalah sah milik Tergugat I dan UUD Pemerintah;

3. Diperkuat oleh kesaksian Hotib Napitupulu di persidangan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Halaman: 22 Pts.PN Padangsidimpuan. Bahwa Hotip Napitupulu adalah menantu Kandung Tongku Hasian Pasaribu nenek Tergugat I yang menerangkan di bawah sumpah. Bahwa tanah yang diusahai orang tua Tergugat I nama Jabaran Pasaribu luas ± 1 Ha adalah miliknya yang diperoleh dari orang tuanya nama Tongku Hasian Pasaribu sejak tahun 1970 dan saksi menyatakan sudah sering berusaha di tanah tersebut semasa hidup orang tua Tergugat I dan menantunya Tongku Hasian Pasaribu. Dan saksi menyatakan bahwa pernah melihat surat tanah, warisan Tergugat sewaktu di rumah orang tua Tergugat I bahwa tanah perkara yang letaknya di Bonan Dolok dusun Simoleole adalah tanah Tergugat I dengan batas-batasnya:

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Mora Sintong Pasaribu;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jonas Pasaribu/orang tuanya sittua Banua Pasaribu;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan umum ke Sipagimbar;
- Sebelah Utara berbatasan dengan lapangan bola masyarakat;

Dengan luas ± 1 Ha di dalam surat penyerahan Jahara Ritonga kepada anaknya 3 Januari 2010 ditandatangani oleh istrinya Patima Pasaribu/Anak kandung Tongku Pasaribu;

4. Bahwa setelah putusan PNP. tanggal 13 Desember 2010, Tergugat I nama Usman Pasaribu barulah mengetahui adanya surat tanah warisan tersebut dan Tergugat I Usman Pasaribu melakukan pencarian surat tanah warisan tersebut. Diperkuat saksi-saksi Hasan Pasaribu adalah saksi Tergugat di persidangan di bawah sumpah bahwa saksi mengakui tanah perkara. Sebab saksi adalah jiran dan menandatangani surat penyerahan orangtua Tergugat I kepada Tergugat tanggal 3 Januari 2010 dan menyatakan di persidangan bahwa tanah perkara adalah milik Tergugat dengan luas + 1 Ha dengan batas-batasnya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Mora Sintong Pasaribu;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jonas Pasaribu/orang tuanya sittua Banua Pasaribu;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan umum ke Sipagimbar;
- Sebelah Utara berbatasan dengan lapangan bola masyarakat;

Bahwa Hasan Pasaribu menerangkan sejak dari Nenekku sampai kepada orang tuaku dan kepada sa tanah tersebut kami yang mengusahai dan tanah tersebut berasal dari nenekku warisan yang bernama Mara Sabar Pasaribu. Bahwa keterangan Hasan pasaribu di persidangan PNP tanah perkara sekarang ini tidak pernah diusahai orang lain melainkan orangtua Tergugat I nama Jabarani pasaribu sejak dulu sampai sekarang.

5. Begitu juga diperkuat saksi-saksi lainnya:

Nairan Rambe,

Sakti Rambe,

Sauhul Pasaribu,

Master Pasaribu,

Memori Kasasi Tergugat I mohon kepada M.A.R.I supaya meneliti perkara kami ini dengan seadil-adilnya.

Bahwa pada awalnya dalam surat gugatan Penggugat tanggal 29 Juni 2010 yang menyatakan adanya tanahnya di Dusun Simoleole, Desa Ulumamis Situnggaling Kec. SD Hole-Sumut dengan luas \pm 10 Ha dengan batas-batasnya:

- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Simoleole-Situnggaling;
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan lama ke Simoleole dan lalang;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Iman Pasaribu;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ke Sipagimbar;

Dan tanah tersebut diperoleh dari orang tuanya Kilian Batubara sejak tahun 1990 membuat kolam di tanah tersebut dan berladang di tanah perkara. Sejak dahulu bahwa Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 13 Desember 2010 yang meyatakan batas-batas Penggugat:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Morasintong Pasaribu;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Timbo Pasaribu;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 635 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan jalan Raya ke Sipagimbar;
- Sebelah Utara jalan Setapak;

dengan luas 2 Ha;

Mohon perhatian bagi M.A.RI

Di dalam surat gugatan Penggugat dengan luas 10 Ha tidak ada tanah Morasintong Pasaribu begitu juga tanah Timbo Pasaribu dan jalan setapak dan jalan raya ke Sipagimbar. Bahwa yang menjadi alat bukti semula adalah Suratnya dengan luas + 10 Ha tahun 1990 yang mengatakan tanahnya dan dikelola oleh orang tuanya Kilian Batubara akan tetapi putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan 13 Desember 2010 menjadi 2 Ha dengan batas-batasnya lain:

Bahwa Tergugat I menyatakan bahwa 10 Ha tersebut dibuat oleh Mantan kepala Desa Simoleole tahun 1990 Tajom Pasaribu adalah mengklaim tanah-tanah masyarakat lainnya dan menguasai tanah 10 Ha dan menjual tanah tersebut sebagian kepada orang lain seperti Pertapakan Rumah kepada Hasan Pasaribu. Terbukti Surat Kuasa Kualamadu tanggal 22 Juli 1997 kepada ST. Daulat Batubara oleh Mangarahon Lumban Tobing membuktikan banyaknya tanah masyarakat di dalam surat ±10 Ha tersebut termasuk tanah (Tergugat I) lapangan bola masyarakat tanah wakaf, tanah Marasintong Pasaribu yang diperoleh dari orangtuanya Sittua Pasaribu dan tanah Japaar Sinaga dan lain-lain terbukti batas-batas putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan 13 Desember 2010.

Yang menjadi alat-alat bukti bagi Penggugat adalah Surat Keterangan Kepala Desa Simoleole Hak Milik marga Rahon Lumban Tobing yang diterbitkan tahun 1990 bersama surat Kuala Madu tanggal 22 Juli 1997 oleh marga Rahon Lumban Tobing di dalam Surat Penyerahan kuasa penuh kepada St. Batubara Kuola Madu tidak ada batas-batas tersebut seperti Timbo Pasaribu dan Marasintong Pasaribu melainkan Jalan Raya ke Sipagimbar. Bahwa di dalam Surat Keterangan Hak Milik Mangarahon Lumban Tobing yang dibuat, Mantan Kepala Desa Simoleole tahun 1990 Tahim Pasaribu dan batas-batasnya:

- Sebelah Timur berbatas dengan Marasintong Pasaribu;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah St. Daulat Batubara;
- Sebelah Selatan Jalan Umum ke Sipagimbar;



- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah St. Daulat Batubara;

Dari dasar, bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat dan batas-batas tanah di dalam surat 10 Ha tersebut sudah sangat bertentangan sesuai keterangan saksi-saksi Tergugat di persidangan membuktikan tidak ada tanah Penggugat di tanah perkara melainkan tanah Tergugat I Usman Pasaribu;

Bahwa pada awalnya di dalam surat Penggugat menggugat tanah perkara dengan dasar surat 10 Ha adalah peninggalan orangtuanya Killian Batubara akan tetapi juga digugat Penggugat adalah berdasarkan surat kuasa Mangarahon Lumban Tobing tanggal 22 Juli 1997 dan Surat Keterangan Hak Milik tahun 1990 yang dibuat Kepala Desa Simoleole Tajom Pasaribu;

Pertimbangan M.A.R.I:

1. Bahwa Penggugat mengatakan dalam surat gugatan bahwa tanah yang diusahai oleh Tergugat adalah tanahnya peninggalan orangtuanya Killian Batubara yaitu kolam yang dibuatnya pada tahun 1982, dalam kenyataan tidak benar. Bahwa tanah tersebut benar-benar tanah Tergugat I yang diperoleh dari orang tuanya Jabarani Pasaribu yang berasal dari nenek Tergugat nama Tongku Hasian Pasaribu. Tergugat membuktikan Kapan mnama Mangarahon Lumbantobing berusaha di tanah perkara? Kapan membuat kolam? Kapan berladang di tanah perkara? Bahwa Mangarahon Lumban Tobing menetap bertempat tinggal di Kualamadu sampai meninggal dunia dan tidak ada bukti pernah bermasalah dengan orangtua Tergugat I sampai saat ini kenapa Mantan Kepala Desa Simoleole Tajom Pasaribu berwenang sendiri membuat surat tanah orang tanpa ada atas haknya? Kenapa mantan Kepala Desa membuat Surat keterangan Hak Milik orang lain pada hal tidak ada wewenang Kepdes membuat surat hak milik tanah orang kecuali Badan Pertanahan Nasional Kab. Tapanuli Selatan. Perbuatan Kepdes Simoleole tersebut hanyalah untuk merugikan Tergugat I dan menjual tanah di dalam surat 10 Ha.
2. Bahwa terbukti saksi Penggugat di persidangan Pengadilan Negeri Padangsidempuan di bawah sumpah saksi-saksi Penggugat Manuel Sinaga, Bak Ulana Nuel Sinaga adalah anak kandung Setti Sinaga. Setti Sinaga adalah saksi Surat Penggugat , Baik surat 10 Ha maupun surat

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 635 K/Pdt/2012



keterangan dengan luas 12 Ha. Bahwa saksi Setti Sinaga dan anaknya menguasai sebagian tanah tapal batas tanah Tergugat I di sebelah utara yaitu lapangan bola masyarakat setelah orangtua saksi Manuel Sinaga Meninggal Dunia diteruskan oleh anaknya Manuel Sinaga dan sebagian lagi Lapangan Bola tersebut dikuasai oleh Penggugat Berlin Batubara, sesuai dengan surat Pernyataan Masyarakat.

3. Kesaksian Rosna Br. Rambe

Bahwa nama Rosna Rambe adalah istri almarhum Wanton Pasaribu (PNS Guru SD Simoleole) yang dipindahkan pemerintah baru-baru ini ke Dusun Simoleole tidak mengetahui seluk beluk tanah perkara karena pendatang baru. Saksi Penggugat Tajom Pasaribu Mantan Kepdes Simoleole yang membuat Surat Keterangan Hak Milik Penggugat menurut (Tergugat) sesudah memihak dan untuk menjual tanah di dalam surat 10 Ha tersebut. Begitu juga saksi Dumpang Sinaga yang mengatakan bahwa Mangarahon Lumban Tobing menetap bertempat tinggal di Kuala Madu. Kapan Peristiwanya terjadi? Tidak jelas dan bohong besar !

4. Dari kenyataan-kenyataan bukti-bukti yang diajukan Tergugat dan surat kepemilikan Penggugat yang dibuat mantan Kepdes Simole-Ole Tajom Pasaribu tahun 1990 tidak diketahui oleh orang tua Tergugat I dibuatnya. Dan Tergugat dari kenyataan tersebut bahwa Tergugat I nama Usman Pasaribu patutlah keberatan Putusan P. tinggi Medan tanggal 18 Agustus 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tanggal 13 Desember 2010. Bahwa Penggugat memutar-mutar fakta untuk menguasai tanah Tergugat I.

Terbukti dari surat Penggugat yang diajukannya ke persidangan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan:

- a) Satu surat bukti surat keterangan Hak Milik yang dibuat Mantan Kepala Desa Simoleole pada tahun 1990;
- b) Satu surat bukti dari Keputusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang berbunyi: Pencabutan sebatang pohon Pisang oleh Tergugat di tanah Tergugat yang ditanam oleh Jansen Batubara yang baru pulang dari perantauan. Bahwa tanah manakah yang ditanami Jansen Batubara pisang tersebut? Apakah di dalam tanah 10 Ha atukah di tanah luas 2 Ha apakah di tanah Masrasintong, Timbo Pasaribu dll.



- c) Bahwa orang tua Jansen Batubara yang bernama Berlin Batubara ikut menggugat tanah perkara dalam surat gugatannya sekarang ini tetap bertempat tinggal di dusun Simololeole sejak dahulu sampai saat ini bahwa St. Daulat Batubara tetap bertempat tinggal di Medan. Kapan Penggugat menguasai tanah tersebut? Tidak terbukti ! Bahwa tanah Marasintong Pasaribu menurut Penggugat berasal tanah Penggugat dasar apa Penggugat mengatakan tanah tersebut berasal dari Penggugat. Apakah terjadi jual beli tanah tersebut? Apakah pembelian cuma-cuma? Tidak terbukti hanya omongan saja ! Semuanya tidak dibenarkan oleh saksi Tergugat Hasan Pasaribu di persidangan Negeri Padangsidempuan begitu juga dengan tanah Wakaf Masyarakat sudah mempunyai Badan Hukum Sertifikat dan Surat Lapangan Bola Masyarakat bahwa di dalam surat Penggugat adalah 2 surat berlainan batas-batasnya yaitu Surat 10 Ha dan Surat 2 Ha akan tetapi berlainan batasnya.
- d) Bahwa Pengadilan Negeri Padangsidempuan memutuskan perkara kami ini kurang teliti yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan, bahwa Tergugat I nama Usman Pasaribu mengajukan keberatannya tersebut mengajukan memori kasasi ke hadapan Bapak M.A.R,I untuk menimbang, mengadili seadil-adilnya perkara kami ini.
- e) Pada pokoknya dalam surat gugatan Penggugat mempunyai sebidang tanah luas 10 Ha yang bernama St Daulan Batubara 2 Ha tanah Mangarahon Lumban Tobing bahwa tanah yang 2 Ha tersebut adalah di dalam surat 10 Ha, yaitu Surat yang diajukan Penggugat di persidangan yaitu 1 tanah luas 10 Ha, 2 surat berbeda batas-batas 2 pemilik tanah, berbeda orangnya tapi sama-sama mempunyai surat kepemilikan tanah seperti itu tidaklah dibenarkan hukum Tergugat buktikan batas-batas Penggugat.
- Sebelah Timur berbatas dengan Jln ke Simoleole-Situnggaling Mangarahon Lumban Tobing;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Marasintong Pasaribu, ST. Daulat Batubara;
 - Sebelah Barat Jln. Lama Simoleole lalang Mangarahon Lumban Toning, tanah Timbo Pasaribu;

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 635 K/Pdt/2012



- Sebelah Selatan sama batas Jalan ke Sipagimbar, St. Daulat Batubata;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Iman Pasaribu, Mangarahon Lumban Tobing;
- Sebelah Utara jalan setapak.

Batas-batas tanah Mangarahon Lumban Tobing tersebut adalah di dalam surat 10 Ha dengan luas 2 Ha sama-sama dibuat tanggal 20 Oktober 1990. Dari batas-batas tanah masyarakat di dalam surat 10 Ha membuktikan bahwa surat 10 Ha dan surat 2 Ha yang diajukan Penggugat dalam perkara tidak dapat dibenarkan hukum ditambah surat jual beli antara Hasan Pasaribu dan Rosniati Sinaga sebidang tanah pertapakan Rumah yang berasal dari Tajom Pasaribu di dalam surat tanah luas 10 Ha dijual kepada di dalam surat tanah luas 10 Ha dijual kepada Hasan Pasaribu tanggal 25 April 2008 ditandatangani oleh Mantan Kepala Desa Simoleole Tajim Pasaribu surat aslinya diajukan Tergugat di persidangan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan akan tetapi surat bukti tersebut dilemahkan bahwa tanah tersebut benar-benar berasal dari Tajom Pasaribu untuk menghindari perbuatan Tajom Pasaribu Mantan Kepala Desa Simoleole Surat Bukti tersebut dikesampingkan begitu juga surat bukti Surat Pernyataan Masyarakat Lapangan Bola tanggal 1 Maret 2010;

- f) Bahwa Penggugat menyatakan tanahnya adalah berdasarkan surat Mengarahon Lumban Tobing tanggal 22 Juni 1997 melalui Hukum Pirait di dalam 10 Ha lain surat satu tanah lain orangnya. Kesaksian Hasan Pasaribu anak kandung Marasintong Pasaribu di bawah sumpah. "Tidak ada hubungan batas tanah antara Marasintong Pasaribu dengan tanah Para Penggugat bahwa tanah Marasintong Pasaribu berasal dari orangtua Marasintong yang bernama Morasobar Pasaribu dan diwariskan kepada Hasan Pasaribu dan bukan diperoleh dari orang lain. Terbukti Hasan Pasaribu dan diwariskan kepada Hasan Pasaribu dan bukan diperoleh dari orang lain terbukti Hasan Pasaribu anak kandung Marasintong Pasaribu menandatangani surat penjualan orang tua (Tergugat) Jahara Ritonga. Kepada Tergugat tanggal 3 Januari 2010 yang mengatakan bahwa tanah perkara benar-benar tanah Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikelola pada tahun 1970 oleh orang tua Tergugat nama Jabarani Pasaribu dengan luas \pm 1 Ha. Penggugat mengatakan bahwa tanah Tergugat nama Marasintong tersebut adalah berasal dari Penggugat Akan tetapi tidak dibenarkan Hasan Pasaribu di persidangan tidak ada bukti Penggugat yang mengatakan bahwa tanah tersebut berasal dari Penggugat baik surat jual beli antara Penggugat dengan Marasintong Pasaribu baik surat apapun hanya omongan saja tidak terbukti hanyalah melemahkan saksi Tergugat di persidangan. Bahwa Jonas Pasaribu yang menguasai di sebelah Barat tapal batas tanah Tergugat adalah peninggalan orang tuanya St. Banua Pasaribu sampai saat ini tanah tersebut diusahai oleh adik kandungnya yang bernama Wasinton Pasaribu dan sebagian diusahai oleh Jonas Pasaribu, justru kecewa Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 13 Desember 2010 yang dikuatkan Keputusan Pengadilan tinggi Medan 18 Agustus 2011 tersebut. Keberatan menurut Tergugat tidak rasa adil.

- g) Maka Tergugat nama Usman Pasaribu datang ke hadapan Bapak M.A.R.I mengajukan keberatan Tergugat melalui memori kasasi supaya dapat meneliti perkara kami ini dengan seadil-adilnya dan memberikan putusan yang adil dan pertimbangan rasa adil.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa bukti-bukti Pemohon Kasasi/Tergugat I tidak dapat mengalahkan bukti para Penggugat/para Termohon Kasasi (P-I) berupa Surat Keterangan Hak Nomor 06/KD/1990 yang diterbitkan Kepala Desa setempat yang menerangkan kepemilikan tanah sengketa ada pada para Penggugat/para Termohon Kasasi yang diperoleh dari ayahnya;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 635 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, adanya kelalaiannya dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **Usman Pasaribu** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I ditolak, maka Pemohon Kasasi/Tergugat I dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M e n g a d i l i :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Usman Pasaribu** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2013, oleh Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. dan H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Barita Sinaga, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

Ketua;

16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ttd./

Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H. M.A.

Ttd./

H. Mahdi Soroida Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti;

Ttd./

Barita Sinaga, S.H., M.H.

Biaya kasasi:

- | | | |
|------------------------|----|---------------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | | <u>Rp489.000,00</u> |

Jumlah

Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 635 K/Pdt/2012